

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini sebagian masyarakat beranggapan bahwa masalah status laki-laki dan perempuan mempunyai tempat berbeda. Mulai dari kemampuan fisik, penempatan kerja dalam keluarga, dan pola pemikiran yang berbeda. Hal inilah yang secara tidak langsung memberikan penilaian yang berbeda terhadap laki-laki dan perempuan dimasyarakat. Meskipun emansipasi wanita sudah digembor-gemborkan sebagai kekuatan wanita untuk menyamakan haknya dengan laki-laki, tetapi tetap saja sebagian masyarakat beranggapan kemampuan wanita berbeda dengan lelaki.

Gender secara pemahaman sederhana adalah kelompok laki-laki dan perempuan yang berbeda bukan karena biologisnya, melainkan hasil konstruksi sosial di masyarakat. Masyarakat pada umumnya masih beranggapan bahwasanya laki-laki dan perempuan berbeda. Hal inilah yang mempengaruhi ruang gerak perempuan terbatas didalam kehidupan bermasyarakat.

Penegakkan kesetaraan gender terbukti dengan adanya program pemerataan pendidikan di Indonesia. Melihat hal tersebut banyak penerus bangsa yang merupakan calon pembangun negara ini mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengenyam pendidikan. Terlepas dari permasalahan pendidikan yang ada, namun dapat diakui bahwa pandangan orang tua masa lalu yang tidak menyekolahkan anak perempuannya kini telah berubah. Terlihat banyak para orang tua yang mempunyai anak perempuannya di sekolahkan sampai jenjang tinggi. Selain hak mendapatkan pendidikan, di Indonesia

sebenarnya juga menerapkan kesetaraan gender dalam tatanan organisasi yang terkecil hingga pemerintahan. Buktinya ialah perempuan memiliki peranan yang sama dalam hal menduduki jabatan tertentu dalam suatu institusi. Presiden Negara Indonesia yang pernah diduduki oleh seorang perempuan yaitu Megawati Soekarno Putri merupakan bukti realnya.

Kasus kemenangan ibu Megawati Soekarno Putri ini mematahkan pandangan publik bahwasanya perempuan mampu memimpin di organisasi terkecil maupun di tingkat pemerintahan. Tak jarang sekarang banyak bermuculan perempuan-perempuan hebat yang menduduki jabatan atau organisasi tertentu. Ruang gerak perempuan dalam segi berpolitik lebih mendapatkan ruang terlebih dikeluarkannya Undang-Undang tentang ruang perempuan dalam berpolitik.

Undang-Undang No.10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum berupaya membuka ruang partisipasi politik yang lebih luas bagi perempuan dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik mengamatkan perlunya pendidikan politik dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender. Pada pemilihan yang ditunjukan untuk meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban, meningkatkan kemandirian dan kedewasaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian akan ada ruang untuk perempuan dalam menyalurkan sumbangsuhnya dalam politik.

Didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik, khususnya pada pasal 2 ayat 5 yang didalamnya berisi Kepengurusan partai politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud disusun dengan menyertakan paling rendah 30% (tiga puluh per seratus) keterwakilan. Pasal 20 yang berisi kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) disusun

dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30% (tiga puluh per seratus) yang diatur dalam AD dan ART Partai Politik masing-masing, serta pasal 31 ayat (1) tentang pendidikan politik bagi masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawabnya dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender. Pasal-pasal tersebut merupakan tantangan bagi setiap partai politik untuk memajukan kaum perempuan agar partai politik mampu menghasilkan politisi yang benar-benar memperjuangkan tuntutan masyarakat.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No 2 Tahun 2008 tentang partai politik diatas, masyarakat khususnya perempuan mempunyai ruang terpenting didalam politik. Demokrasi rakyat yang kekuatan tertinggi berada ditangan rakyat mempunyai peranan penting dalam menentukan pemimpin selanjutnya yang berlandaskan pancasila dan Undang-Undang. Masyarakat mempunyai ruang lebih dalam hak menyalurkan suara.

Indonesia adalah salah satu Negara yang menganut sistem demokrasi dalam menjalankan sistem pemerintahannya. Salah satu wujud dari demokrasi adalah Pemilihan Umum. Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung , umum, bebas , rahasia , jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang setiap warga Negara memiliki hak yang setara dalam pengambilan keputusan yang menentukan hidup mereka. Demokrasi juga mempunyai kedaulatan tertinggi. Demokrasi mengizinkan warga Negaranya untuk berpartisipasi baik secara langsung atau dengan perwakilan dalam perumusan , pengembangan dan juga pembuatan hukum. Dengan begitu, masyarakat

mempunyai wewenang penuh dalam memilih calon atau pemimpin mereka. Banyak faktor yang mempengaruhi seseorang dalam menentukan pilihannya, mulai dari visi misi yang dicanangkan untuk kemajuan wilayah mereka, profesi yang sama yakni berangkat dari background yang sama, gender, atau masih mempunyai hubungan kekerabatan dan semuanya sah dimata hukum. Tidak ada batasan untuk menentukan pilihannya.

Di Ponorogo sendiri, tepatnya di desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo juga pernah mengadakan Pemilihan Umum, yang dimana perempuan mengambil peran, yakni mencalonkan diri sebagai kandidat Kepala Desa yang baru pertama kalinya perempuan mencalonka diri sebagai calon Kepala Desa. Gender dalam kasus ini tidak menjadi kendala syarat untuk mencalonkan diri, tetapi disini lebih disorot mengenai bagaimana pengaruh kesetaraan gender terhadap partisipasi politik yang terjadi pada pemilihan kepala desa di desa Tegalombo Kecamatan Kauman Ponorogo.

Berangkat dari latar belakang kasus diatas, penulis ingin mengetahui adakah pengaruh kesetaraan gender di desa tersebut terlepas terdapat calon perempuan yang mencalonkan diri sebagai salah satu kandidat, mengingat masyarakat desa masih awam terhadap peran perempuan yang dianggap kurang maksimal dalam hal kepemimpinan. Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti dengan judul “Pengaruh Kesetaraan Gender Terhadap Partisipasi Politik Pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo”

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Adakah pengaruh kesetaraan gender terhadap partisipasi politik pada pemilihan Kepala Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo?
2. Seberapa besar kontribusi yang diberikan antara kesetaraan gender terhadap partisipasi politik pada pemilihan kepala desa tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui adakah pengaruh kesetaraan gender terhadap partisipasi politik pada pemilihan Kepala Desa di desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo
2. Untuk mengetahui kontribusi besar pengaruh yang diberikan antara kesetaraan gender terhadap partisipasi politik pada pemilihan kepala desa.

D. Manfaat Penelitian

Setelah tujuan penelitian tersebut dapat dicapai, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat:

1. Dari segi teoritis, yaitu untuk memperoleh data yang dapat dirumuskan kembali tentang kesetaraan gender dalam partisipasi politik.
2. Dari segi praktis, yaitu untuk memberikan sumbangan pemikiran yang dapat digunakan bagi para masyarakat khususnya para pemilih tetap maupun pemilih pemula akan peran kesetaraan gender dalam partisipasi politik.